

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, Negara menjamin adanya keadilan berdasarkan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum menjadi landasan bagi Negara Indonesia untuk mengatur warga negaranya dalam bertingkah laku, selain itu hukum juga dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah untuk mengatur pemerintahan serta lembaga-lembaga lain.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman buday yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Pemahaman terhadap hukum adat diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengenali dan memahami identitas serta kepribadian suku maupun kebudayaan ;ain. Dengan demikian, keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan, melainkan memperkuat persatuan di antara warga Indonesia.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Z Titahelu berpendapat bahwa:

“Diperlukan konsep yang jelas mengenai pembahasan masyarakat hukum adat. Secara sederhana masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang masih

menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam bidang keagamaan, namun juga termasuk pada bidang pemerintah, ekonomi, sosial dan juga budaya.”¹

Minangkabau merupakan salah satu wilayah teritorial di Indonesia yang memiliki adat istiadat warisan leluhur sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masyarakatnya. Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau didasarkan kepada garis keturunan matrilineal.

Masyarakat adat Minangkabau memiliki ciri khas yang terdapat dalam konsep *basako*, *bapusako*, serta pemeluk agama tunggal yaitu Islam. *Basako* menunjukkan bahwa setiap kaum memiliki kekayaan immateriel berupa gelar kepemimpinan atau kepanghuluan yang disebut dengan *sako*, yang diwariskan dan dipegang oleh *mamak kapalo kaum*. Sementara itu, *bapusako* mengandung makna bahwa setiap suku atau kaum memiliki kekayaan materiil yang dikenal dengan istilah *harta pusako*.

Menurut Amir Syarifuddin, harta pusaka adalah:

“Harta Pusaka adalah sesuatu yang bersifat materiil (benda) yang tidak ada pada seseorang yang telah mati dan tidak dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya”.²

Adeb Davega Prasna berpendapat mengenai pewarisan harta di Minangkabau:

“Kewarisan adat Minangkabau dalam kepemilikan harta menganut asas kolektif, yang berarti kepemilikan secara bersama. Harta pusaka milik kaum dimiliki secara bersama dan bukan dimiliki perseorangan. Pada ketentuan adat Minangkabau harta pusaka diwariskan menurut garis keturunan ibu (matrilineal).”³

¹ Titahelu R.Z, 2005, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Hak Asasi Manusia: Pendekatan Analitis, Konseptual dan Fungsional*, Deepublish, Yogyakarta. Hlm 49.

² Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hlmn. 212.

³ Adeb Davega Prasna, 2018, “Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, *Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 37.

Pembahasan mengenai harta pusaka di Minangkabau terdapat beberapa versi, ada yang harta pusaka ke dalam lima bentuk, yaitu *harato pusako tinggi*, *harato pusako randah*, *harato pancaharian*, *harato suarang*, serta *harato syarikat*. Secara umum, pembagian harta pusaka di Minangkabau hanya diketahui terbagi atas dua macam, yaitu *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah*.

1) Harato Pusako Tinggi

M. Rasjid Manggis mengemukakan pendapat mengenai *harato pusako tinggi* yaitu; “*Harta Pusako Tinggi* adalah hutan tinggi yang disebut sebagai ulayat. Hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, lembah dan sungai, merupakan hal yang termasuk kedalam *harato pusako tinggi*”.⁴

Menurut pendapat Hamka, *harato pusako tinggi* adalah:

“Pusako Tinggi adalah harta pusaka yang didapatkan dari hasil tembilang besi. Tembilang besi yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang yang terdahulu”.⁵

Anwar Chairudin menyatakan pendapatnya mengenai harta pusaka tinggi, yaitu:

“*Harato pusako tingi* merupakan hak milik bersama dari pada suatu kaum yang memiliki pertalian darah yang diwariskan melalui cara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, harta ini berada pada pengawasan *mamak kapalo waris*. Proses pemindahan harta *pusako tinggi* dari *mamak* kepada *kemenakan* disebut dengan *pusako basalin*”.⁶

Anwar Chairil menjelaskan pendapatnya mengenai ketentuan adat dalam *harato pusako tinggi*, yaitu:

“Terdapat ketentuan adat dalam *pusako tinggi* yang berbunyi “*tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*”, hal tersebut mengandung pengertian bahwa harta

⁴ M. Rasjid Manggis DT. Radjo Panghulu, 1982, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Mutiara. Jakarta, hlmn. 202.

⁵ Hamka, 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlmn. 96

⁶ Amir M., 2003, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber, Jakarta, hlmn 136.

pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan serta digadaikan. Namun, untuk permasalahan gadai dapat dilakukan dengan suatu ketentuan tertentu, seperti hal yang berlaku pada tanah pusaka tinggi. Gadai dapat berlaku apabila adanya kesepakatan dari anggota kaum sebagai pemilik pusaka tinggi yang bersangkutan.”⁷

Adri Noviardi mengemukakan pendapat bahwa:

“Harta pusaka tinggi berbeda dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi telah diwariskan secara turun temurun, para ulama Minangkabau berpendapat bahwa asal usul dari harta pusaka tinggi tidak dapat diketahui lagi, namun terdapat wasiat adat bahwa harta harus diberikan kepada anak perempuan. Perempuan sebagai pewaris dikarenakan perempuan memiliki posisi mulia di Minangkabau, sementara laki-laki di Minangkabau memiliki kebiasaan merantau dan apabila telah berkeluarga maka tanpa sengaja masuk pada suku lain. Merujuk pada pendapat ini, maka selanjutnya wasiat tersebut dijaga karena dalam agama wasiat merupakan amanah yang tidak diperbolehkan untuk diselewengkan.”⁸

Proses pewarisan *harato pusako tinggi* dalam masyarakat Minangkabau dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum waris adat, yaitu diwariskan melalui garis keturunan matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu. *Harato pusako tinggi* bersifat tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat digadaikan untuk kepentingan pribadi. Hak pemanfaatan atas *harato pusako tinggi* yang berada dalam *rumah gadang* berada pada pihak ibu, sehingga dalam setiap musyawarah di tingkat kaum, suku, maupun nagari, kaum ibu memiliki peran penting dalam menentukan sebuah keputusan. Dengan demikian, kaum ibu tidak hanya mengetahui, tetapi juga berwenang mempertahankan hak-hak yang melekat pada *harato pusako* tersebut

2) Harato Pusako Rendah

Ali Ahmad Navis menyatakan pendapatnya mengenai *pusako rendah*, yaitu:

“*Pusako Rendah* merupakan seluruh bentuk harta yang diperoleh oleh *kamanakan* dari *mamak kanduang* atau *tungganai* rumah gadang, yang didapatkan dari pekerjaannya, harta tersebut bukan di dapatkan dari *pusako tinggi*. *Tungganai* sendiri

⁷ Anwar Chairil, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 112

⁸ Ardi Noviardi, 2020, “Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathbihi”, ISSN, Vol 4 No 4, 2020, hlm. 10.

berasal dari kata *tunggak* dan *nai* yang bermakna laki-laki tertua atau yang dituakan dalam sebuah rumah gadang “.⁹

Harato pusako randah merupakan warisan yang telah ditinggalkan oleh seseorang pada generasi sebelumnya, yang mana status dari harta tersebut masih rendah dikarenakan cara memperolehnya tidak berasal dari pewarisan kekerabatan secara kolektif. Pada *pusako randah* dapat dibuat kesepakatan bersama agar harta tersebut dapat dimanfaatkan, baik berupa dijual maupun dibagikan.

Julius Datuak Malako menjelaskan pendapatnya mengenai *pusako randah* yaitu:

“Dalam perkembangan zaman, *pusako randah* diartikan menjadi harta yang diberikan melalui cara hibah, pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang disebabkan oleh harta perkawinan atau dari harta pencaharian kedua orang tuanya. Harta pencaharian orang tua dapat berbentuk rumah, kedai, pabrik, kendaraan, sawah, dan ladang yang dibeli atau didapatkan dari hasil tebusan tanah adat yang tidak mampu ditebus oleh kaumnya”.¹⁰

Minangkabau tidak memperbolehkan membagi harta pusaka kepada individu atau untuk dijual, karena harta ini adalah milik kaum. Namun, jika terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa, masalah ini dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat yang berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa adat.

Helmy Panuh menjelaskan pengertian daripada Kerapatan Adat Nagari:

“Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan dari pada Niniak Mamak atau Panghulu yang mewakili suku atau kaum yang dibentuk berdasarkan hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam nagari. Kedudukan niniak mamak atau penghulu dalam lembaga ini adalah berwenang untuk menentukan hidup dari perkembangan hukum adat”.¹¹

⁹ A.A Navis, 1986, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, PT. Pustaka Grafitipers, Jakarta, hlm. 131.

¹⁰Julius Dt. Malako Nan Putiah, 2007, *Mambangik Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarian Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa*, Citra Umbara, Bandaung, hlm.191.

¹¹ Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Pt. Raja Grafindo, Jkarta, hlm. 43.

Nagari merupakan satuan teritorial di Minangkabau yang berada di paling bawah dalam suatu Pemerintahan, dengan sistem Pemerintahan yang berdiri sendiri, Nagari pada awalnya dipimpin oleh seorang penghulu Nagari. Pemilihan pemimpin Nagari dilakukan dengan cara dipilih berdasarkan kepala suku yang berasal dari tempat suku yang paling utama, kemudian pada Tahun 2000 berdasarkan peraturan baru, kepala Nagari dipilih oleh rakyat dan tidak harus merupakan seorang penghulu.¹²

Yasril Yunis berpendapat bahwa:

“Struktur yang berlaku pada Pemerintahan Nagari mengikuti zamannya masing-masing, yang mana hal tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai variabel, sekaligus dapat mempengaruhi sistem pemerintah pada periode masing-masing. Perbedaan dalam struktur tersebut menggambarkan eksistensi dari pemerintahan nagari.”¹³

Menurut Ibrahim Dt. Sanggono, Nagari dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat adat yang memiliki kemandirian serta kewenangan untuk dapat mengatur kehidupan nagari secara mandiri berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Hal ini berdasarkan pepatah “*kusuik bulu paruah manyalasakan*”. Pemerintahan dalam suatu Nagari diatur berdasarkan tingkatan berikut:¹⁴

Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, yang memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi*”

¹² H. Masud Dkk, 2005 *Ensiklopedia Minangkabau Edisi Awal Dan Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau Sumatera Barat*, hlm.298.

¹³ Yasril Yunus, 2007, “*Model Pemerintahan Nagari Yang Parsipatif Dalam Masyarakat Minangkabau*”, Demokrasi, Vol. 6, No. 2, 2007, hlm. 213.

¹⁴ Ibrahim DT.Sanggono Diradjo, 2014, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi, Kristal Multimedia, hlm. 104.

Syara' Syara' Basandi Kitabullah, dan berdasarkan asal usul Adat Istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”

Pasal I Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa:

“Pemerintahan Nagari adalah suatu kegiatan yang diadakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan, namun tidak berada di bawah camat, karena Nagari merupakan bagian dari kesatuan Republik Indonesia.”

Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya menjelaskan bahwa:

“Nagari memiliki pengertian yaitu Persekutuan hukum adat territorial yang merupakan pokok dari susunan rakyat dengan tertib bermamak kemenakan. Di dalam Nagari terdapat klan-klan matrilineal dan bagian bagiannya yang bukan merupakan persekutuan hukum adat kecuali mereka bertempat tinggal pada Nagari yang sama.”¹⁵

Pasal I ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah:

“Lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan yang tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, yang anggotannya terdiri atas perwakilan *Niniak Mamak, Alim Ulama Nagari, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Parik Paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat *Salingka Nagari*.”

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah dimuat pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari BAB XI mengenai pelaksanaan, penegakan, serta sanksi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1999, *Ensiklopedia Adat Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet,Ke-1, hlm.9.

- a. Melakukan pemberdayaan adat dan pengelolaan *sako jo pusako* sesuai dengan ketentuan Adat Nagari.
- b. Hak dalam aspek pertahanan terhadap tanah ulayat atau *pusako* adat berupa tanah sesuai adat Nagari berdasarkan prinsip “*bajanjang naiak batanggo turun*”.
- c. Hak untuk dapat membantu mengatasi permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di lingkup Nagari sebagai salah satu lembaga peradilan nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari BAB II mengenai kelembagaan Nagari, menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemilihan serta pengangkatan Kapalo Nagariu melalui mekanisme musyawarah dan mufakat;
- b. Menyampaikan serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. Melakukan fungsi pengawasan terhadap berjalannya adat istiadat dan kebudayaan nagari;
- d. Meminta serta menilai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah nagari;
- e. Menjaga serta melestarikan nilai adat serta budaya yang berdasarkan prinsip *adat salingka nagari*.

Syahmunir menyatakan pendapatnya mengenai peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa yaitu:

“Dalam menyelesaikan persengketaan adat terlebih khusus permasalahan Harta Pusaka Tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui bantuan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari dapat membantu penyelesaian permasalahan diluar pengadilan dan dapat membantu permasalahan-permasalahan adat yang terjadi. Peradilan adat disini mengandung pengertian

bahwa terdapat suatu proses, cara menyelesaikan secara damai yang dibantu oleh suatu lembaga diluar pengadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman”.¹⁶

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari

BAB IV mengenai Penyelenggaraan Adat di Nagari, menjelaskan bahwa tugas dari Kerapatan Adat Nagari adalah:

- a. Memberikan saran serta rekomendasi kepada Pemerintah Nagari Permasyarakatan Rakyat Nagari (BPRN) dalam rangka pelestarian nilai *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* di lingkungan Nagari.
- b. Menyampaikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari serta BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari.
- c. Membentuk kelembagaan unsur masyarakat adat yang meliputi unsur *Alim Ulama, Cadiak Pandi, Bundo Kandung*, dan Pemuda.
- d. Mengelola, membina, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako, pusako, dan syara'*.
- e. Mengupayakan perdamaian serta memberikan nasehat hukum kepada masyarakat yang terlibat dalam perselisihan, termasuk melakukan pembuktian berdasarkan ketentuan adat dan atau silsilah keturunan.
- f. Mengupayakan perdamaian serta memberikan nasehat hukum dan menetapkan keputusan yang bersifat final terhadap sengketa masyarakat yang terkait dengan sako, dengan pembuktian menurut adat dan/ silsilah keturunan.
- g. Membentuk majelis penyelesaian perkara yang berkaitan dengan *sako, pusako, dan syara'* yang bersifat *ad hock*;
- h. Menetapkan kode etik yang memuat pantangan, larangan, hal, dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari.
- i. Mengembangkan potensi budaya anak nagari sebagai bentuk pelestarian Kebudayaan Daerah sekaligus memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- j. Membina masyarakat hukum adat Nagari *menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.
- k. Melaksanakan pembinaan serta mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka menjaga kelestarian adat nagari.
- l. Bekerja sama dengan Pemerintahan Nagari dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyebutkan bahwa Kerapatan Adat

¹⁶ Syahmunir AM, 1988, *Peradilan Menurut Adat*, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm.1.

Nagari (KAN) merupakan lembaga adat yang terdiri atas niniak mamak, dan diwariskan secara turun temurun sesuai dengan ketentuan adat. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga kelestarian adat sekaligus menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan *sako dan pusako*. Di dalam suatu nagari keputusan KAN dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya, wajib dipatuhi sepanjang tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Suhaiti Arief menjelaskan pendapatnya mengenai gelar *sako* yang terdapat pada harta *pusako*, yaitu:

“Sengketa mengenai gelar *sako* adalah permasalahan sengketa yang memiliki keterkaitan yang telah diterima secara turun temurun dalam suatu kaum. Sedangkan sengketa mengenai *harato pusako* adalah permasalahan sengketa yang berkaitan dengan *Harato Pusako Tinggi* seperti ladang, sawah, *labuah tapian*, *padam pakuburan*, hutan, tanah yang belum di olah. Sedangkan sengketa mengenai perdata lainnya sendiri adalah sengketa yang terjadi antara anggota masyarakat seperti perkawinan dan perceraian serta hal lainnya”.¹⁷

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan antara aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, perbedaan yang terdapat diantara kedua Peraturan Daerah tersebut terletak pada tugas Kerapatan Adat Nagari yang dimaksud oleh masing-masing pasal.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 BAB IV Pasal 87

Tentang Nagari menyebutkan bahwa tugas Kerapatan Adat Nagari adalah:

- a. Memberikan rekomendasi serta pertimbangan kepada BPRN dan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelestarian nilai *adat basandi syara', syara' basandi qitabullah*.
- b. Menyampaikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintahan nagari dan BPRN dalam proses perumusan serta pembahasan peraturan Nagari.

¹⁷ As Suhaiti Arief, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat*, Padang, 2007, hal. 3.

- c. Membentuk kelembagaan yang mewadahi unsur masyarakat adat yaitu *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda*.
- d. Mengurus, membina dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adat khususnya mengenai *sako, pusako, dana syara*'.
- e. Mengupayakan perdamaian serta memberikan nasehat hukum kepada masyarakat yang bersengketa, termasuk dalam hal pembuktian yang didasarkan pada ketentuan adat maupun silsilah keturunan (ranji).
- f. Mengushakan perdamaian serta memberikan nasihat hokum, sekaligus menetrapkan keputusan yang bersifat final terhadap engketa masyarakat mengenai sako, dengan mekanisme pembuktian menurut adat dan atau silsilah keturunan.
- g. Membentuk majelis penyelesaian sengketa yang berkaitan *sako, pusako, dan syara*'
- h. Menyusun kode etik yang berisi pantangan larangan, hak, dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan Adat Salingka Nagari.
- i. Mengembangkan kebudayaan anak nagari sebagai upaya pelestarian kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- j. Melaksanakan pembinaan sekaligus mengembangkan nilai-nilai adat minagkabau guna mempertahankan kelestarian adat nagari.
- k. Menjaga, memelihara, serta memanfaatkan kekayaan nagari bersama Pemerintah Nagari demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomot 7 Tahun 2018 Tentang Nagari menyebutkan bahwa tugas dari Kerapatan Adat Nagari yang terdapat dalam BAB II Pasal 7, yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dijalankan oleh Wali/Kapalo Nagari.
- b. Bersama Wali/Kapalo Nagari menyusun Pemerintah Nagari sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- c. Membahas serta menyetujui Rancangan Peraturan Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Perbedaan antara kedua peraturan tersebut menjadi permasalahan, karena dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar Kerapatan Adat Nagari masih membantu untuk menyelesaikan perkara adat yang berkaitan dengan sako, pusako dan sangsako, sedangkan dalam aturan yang

dimuat oleh Peraturan Provinsi tugas Kerapatan adat Nagari hanya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.

Fakta membuktikan bahwa pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) masih menjalankan tugas sebagaimana yang di ataur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah membantu menyelesaikan perkara yang terjadi antara anak dari almarhum Jaluna pasukuan pisang, dimana pihak pemohon meminta bantuan kepada pihak KAN agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan anak almarhum Mulfikar Dt. Sidi Gindo dan anak almarhum Anasir St.Rajo Intan. Pihak pemohon meminta agar hak mereka berupa tanah, yang mana pada tanah tersebut telah berdiri 1 rumah yang dihuni oleh anak Almarhum M. Dt. Sidi Gindo, dan 1 unit rumah juga telah berdiri dan dihuni oleh anak dari Almarhum A. St. Rajo Intan, serta sebaian dari tanah tersebut telah menjadi perkuburan keluarga. Pihak anak dari Almarhum Jaluna memintan agar Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah membantu menyelesaikan perkara tersebut dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyelesaikan perkara tersebut.¹⁸ Berdasarkan hasil pra penelitain tersebut dketahui bahwa pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah tidak menjalankan tugas sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomot 7 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang dimaksud dengan mengambil judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI PITALAH OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI”**.

¹⁸ Pra Penelitian pada 30 Maret 2023

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar?
2. Sejauh mana efektivitas penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar dalam menyelesaikan perkara tanah pusako tinggi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara tanah pusako tinggi di Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum perdata.
 - b. Penelitian ini berfungsi sebagai saran untuk memperluas cara berpikir penulis dan melatih kemampuan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan melalui penelitian ini.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan hukum bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang ilmu hukum serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat pada bidang yang sama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum baik dari sisi akademis maupun praktis, termasuk prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat, serta realita hukum dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dan metode ilmiah secara teratur untuk mendapatkan informasi, data, serta penjelasan yang berhubungan dengan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran atas dari suatu hipotesis dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:

“Penelitian Hukum adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum sedang

¹⁹ Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

berlaku secara efektif, dengan suatu pokok pembahasan yang menekankan kepada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan praktiknya dilapangan.”²⁰

Metode penelitian adalah alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹ Metode penelitian adalah alat utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode sebagai strategi dalam penelitian untuk merealisasikan rencana penelitiannya,²² dalam melaksanakan penelitian, dilakukan pengumpulan data dan informasi untuk mencapai akurasi penelitian. Metode yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.²³ Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian dikarenakan penulis ingin melihat penerapan dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti melalui kondisi dan gejala sosial yang

²⁰ Serjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51.

²¹ Zinuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

²² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktoral dan Non Doktoral*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

²³ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

muncul dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai objek penelitian yang diamati melalui sampel atau data yang telah dikumpulkan untuk membahas masalah secara komprehensif dan terstruktur, sehingga kesimpulan yang umum dapat ditarik dari suatu permasalahan hukum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Pitalah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan diperoleh melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, serta peraturan terkait. Penelitian Kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Buku-buku dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi wawancara dengan tokoh masyarakat dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purpose sampling*.²⁴ penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan di Nagari Pitalah, Kabupaten Tanah Datar.

²⁴ Amiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 106.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.²⁵

Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang terlibat pada sengketa adat dan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah, Kabupaten Tanah Datar

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya dan telah diolah, baik dalam bentuk literatur, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, maupun berbagai sumber tertulis lainnya.²⁶

Data sekunder terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Daar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 29.

5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemafaatannya.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di dalam penelitian bersumber dari literatur bidang Hukum Perdata, Hukum Agraria serta berbagai artikel serta jurnal penelitain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan semua yang telah diketahui masyarakat yang berupa dokumen resmi, meliputi; buku-buku, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁷

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang meliputi kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan sejenisnya.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merujuk kepada area generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang trlah ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis, populasi yang diteliti adalah masyarakat yang berada di Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar.

Populasi adalah seluruh satuan analisis yang menjadi fokus penelitian. Metode sampling berperan sebagai sumber dat, baik individu maupun kelompok yang

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 141.

berfungsi sebagai sumber informasi. Sampel merupakan sejumlah bagian kecil atau cuplikan yang diambil dari populasi atau bagian dari suatu populasi. Proses yang melibatkan pengambilan dari sebagian keseluruhan populasi disebut sampling atau pengambilan sampel.²⁸

b. Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling melalui pemilihan sampel secara acak, dan sederhana. Sampling probabilitas adalah tingkat keterwakilan yang bisa dihitung pada peluang tertentu, sehingga sampel yang diambil dapat digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Simple random sampling sendiri merupakan pengambilan sampel secara acak dasar ketika populasi memiliki sifat homogen. Prinsip utamanya adalah setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang setara untuk dipilih sebagai bagian dari sampel.

Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah pada perkara Bidang Pusako Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pitalah, dimana terdapat pihak pemohon yaitu anak dari Alm. Jaluna dari persukuan Pisang Nagari Pitalah meminta pihak Kerapatan Adat Nagari Pitalah untuk menjembatani permasalahan yang terjadi dengan anak dari Almarhum Mulfekar Datuak Sidi Gindo dan Anak-anak Almarhun Anasir Sutan Rajo Intan.

Permasalahan yang terjadi adalah pihak pemohon yaitu anak dari Almarhun Jaluna persukuan Pisang meminta agar hak-hak mereka sebagai anak dari Almarhun Jaluna dikembalikan sesuai dengan hukum yang berlaku, hak mereka berupa tanah yang mana tanah tersebut pada saat ini telah dijadikan sebagai pusara/perkuburan

²⁸ Conseulo G Sevilla dkk, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, hlmn 160-161.

keluarga oleh pihak Almarhum Mulfikar Datuak Sidi Gindo. Pihak anak dari Almarhum Jaluna meminta Kerapatan Adat Nagari untuk dapat mengembalikan hak mereka dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah kaum mereka, namun pada kenyataannya tanah telah diisi oleh pihak lain. Sehingga diperlukan bantuan daripada pihak Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan perkara tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dokumen merupakan rekaman tertulis mengenai berbagai aktivitas atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Teknik studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang diperlukan dari dokumen-dokumen yang telah ada.²⁹

Metode studi dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan isu penelitian, baik yang berasal dari dokumen, buku, majalah koran, dan lain-lain. Teknik studi dokumen dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang memerlukan dokumen terkait penelitian untuk dianalisis.³⁰

Studi Dokumen merupakan adalah pengumpulan data melalui penelaahan dokumen untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Studi dokumen adalah salah satu jenis penelitian di mana peneliti dapat

²⁹ Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kualitatif*, Yuma Pustaka, Surakarta. Hlm 39.

³⁰ Hadari Nawawi, 2015, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. hlm

menggambarkan perspektif subjek melalui bahan tertulis atau dokumen yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung.³¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara verbal untuk mendapatkan informasi dari responden yang berhubungan dengan isu yang diteliti oleh penulis di lapangan.³²

Wawancara digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, serta untuk memahami aspek-aspek dari informan secara mendalam dengan jumlah informasi yang terbatas.³³

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan wawancara semi terstruktur, karena ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, yang telah penulis siapkan sebelumnya, tetapi penulis mungkin juga akan mengajukan pertanyaan baru setelah berinteraksi dengan narasumber. Para pihak yang akan diwawancarai adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Pitalah, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Pitalah dan anggota Kerapatan Adat Nagari Pitalah.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan terlebih dahulu lalu diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu dengan

³¹ Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Empat, Bandung. hlm 143.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, 2008, hlm.196

³³ Sugiyono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ALFABETA, Bandung. hlm. 194.

memeriksa kembali kelengkapan serta kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya agar tersusun secara sistematis dan didapatkan sebuah kesimpulan.

b. Analisis Data

Metode yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data didapatkan melalui hasil penelitian yang kemudian dianalisis berdasarkan undang-undang, teori dan ilmu hukum, serta pandangan para ahli yang disusun dalam kalimat oleh penulis untuk mencapai kesimpulan dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini agar memudahkan penulis serta pembahasan dalam memberi arah dalam penyusunan tulisan penelitian ini, maka penulis membagi menjadi 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini terdapat penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang menjadi landasan untuk bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai tinjauan kepustakaan untuk menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teori kepustakaan dalam penelitian ini mengenai:

1. Tinjauan Tentang Harato Pusako Dalam Adat Minangkabau

- a. Pengertian Pusako
- b. Pengelolaan Harato Pusako Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau
- c. Pemendahan Harato Pusako Tinggi di Minangkabau

2. Tinjauan Tentang Penelesaian Sengketa
 - a. Pengertian Sengketa
 - b. Jenis Penyelesaian Sengketa
3. Tinjauan Tentang Hukum Adat Minangkabau
 - a. Pengertian Adat yang Sebenarnya
 - b. Pengertian Adat yang di Adatkan
 - c. Pengertian Adat yang Teradat
 - d. Pengetian Adat Istiadat
4. Tinajauan Tentang Kerapatan Adat Nagari
 - a. Pengertian Kerapatan Adat Nagari dalam Hukum Adat Minangkabau
 - b. Tugas Kerapatan Adat Nagari
 - c. Sifat Putusan Kerapatan Adat Nagari

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini berisikan uraian mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan di Kantor Kerapatan Adat Nagari Pitalah mengenai kedudukan atas putusan yang diberikan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Harta Pusaka Tinggi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan serta saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini.